



**PUTUSAN**  
Nomor 145 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PANHAR bin UMAR**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Atmajaya Dusun II, RT 004 RW 002, Kebun Kacang, Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naturwis, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Naturwis dan Partners, beralamat di Jalan Tanjung Barangan Nomor 13, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ZULFAHMI bin ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Nomor 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Sungai Lilin, Kabupaten Muba;
2. **OTZA RIZAL bin MARJONI**, bertempat tinggal di Desa Pinang Banjar, RT 002 RW 001, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba;
3. **JASMAN bin MUKHTAR (almarhum)**, diteruskan oleh ahli warisnya yaitu:
  - **YANTI BAKHTIAR**;
  - **KHOIRUL ANAM**;
  - **NURLAILA FITRI RAMADHANI**;
  - **MUHAMMAD NORRAMDAN**;Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pinang Banjar RT 017 RW 004, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019



4. **YUSNIANA alias CIK binti SA'ARI**, bertempat tinggal di Dusun III RT 009 RW 003, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba;

5. **DONI ALBAKI bin ISHAK ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun III RT 009 RW 003, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba;

6. **SUNGKONO bin WIRONO**, bertempat tinggal di Dusun Sukadami RT 16 RW 07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Nomor 4, 5 dan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Tito Dalkuci, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tito Dalkuci dan Partners, beralamat di Jalan Letnan Murod Nomor 25, RT 07 RW 03, Km 5, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII Nomor 262, Sekayu;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Palembang - Jambi, Dusun III, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m<sup>2</sup>, dengan batas dan ukuran:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Abu Nawas ± 250 m;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019



- Sebelah Barat dengan Parit Induk  $\pm$  120 m;
- Sebelah Timur dengan Jalan Palembang - Jambi  $\pm$  120 m;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dengan kondisi seperti semula, secara baik, aman dan tanpa syarat;
6. Menyatakan sah sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri atas tanah tersengketa;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sekayu berpendapatan lain atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

*Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Tergugat IV, V dan VI:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Sky., tanggal 18 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Palembang - Jambi Dusun III Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 30.000 (tiga puluh ribu) m<sup>2</sup>, dengan batas dan ukuran:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Abu Nawas ± 250 m;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Saukani ± 250 m;
  - Sebelah Barat dengan Parit Induk ± 120 m;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Palembang Jambi ± 120 m;Adalah milik Penggugat;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 86/PDT/2016/PT PLG., tanggal 1 November 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV, V, VI/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Sky., tanggal 18 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2651 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANHAR Bin UMAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2651 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G./2015/PN Sky., *juncto* Nomor 2/Pdt/Peninjauan Kembali/2018/PN Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/PDT/2017 tanggal 16 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 26/Pdt.G./2015/PN Sky., tanggal 18 Mei 2016;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim (Hakim Mahkamah Agung/*Judex Juris*) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 8 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi dan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak jelas hubungan para pihak maupun objek sengketa, yaitu menggabungkan tiga subjek hukum yang berbeda dengan objek sengketa yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Panhar bin Umar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PANHAR bin UMAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.





Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 145 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)